

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 035/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (Clinical Privilege);
- bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

.

.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);



Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021
 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan

Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 002/KOMDIK-RSIH/I/2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV tertanggal 19 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL

APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV DI RS

INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 035/SK/DIR/RSIH/I/2023

Tentang Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Dokter Spesialis

a.n dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV di RS Intan Husada

Kedua : Menugaskan kepada dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV untuk memberikan

pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan

klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun

dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang

bersangkutan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal ; 19 Januari 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Nomor : 035/

035/SK/DIR/RSIH/I/2023

Tentang : Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Klinis

a.n dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku

19 Januari 2023

Nama

dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV

Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venereologi

No	Kewenangan Klinis		
Outp	atient/Ambulatory Settings		
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kror stabil serta order terapi / obat yang non-restricted		
Eme	rgency Setting		
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat daru serta order terapi / obat yang non-restricted		
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar		
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices		
Inpat	ient Setting		
1	Melakukan medical initial assessment / pengkajian medik awal pasien rawat inap		
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus Dermatologi & Venereologi		
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan		
4	Merawat pasien dengan kasus spesialistik di bidang kulit kelamin		
5	Dan melakukan prosedur diagnostic / terapetik sesuai bidang spesialisasinya		
Inten	sive Care / High Dependency Setting		
1	Merawat pasien di High Dependency sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu kulit & kelamin		
2	Merawat pasien di High Dependency sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu kulit & kelamin		
3	Merawat pasien di ICU sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu kulit & kelamin		
4	Merawat pasien di ICU sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu kulit & kelamin		
Kewe	nangan Klinis		
1	Sediaan apus :		
	a. Gram, KOH, Ziehl Nielsen		
	b. Tranck test		
2	Sediaan basah		
	a. NaCl 0.9%		
3	Mendeteksi parasit		



	a. Scrapping
	b. Acetowhite
	c. Asam asetat
4	Fluoresens
	a. Lampu wood
5	Pemeriksaan klinis khusus
	a. Prevention of disability/POD (termasuk tes senbilitas)
6	Pemeriksaan klinis khusus
	a. Prevention of disability/POD (termasuk tes senbilitas)
7	Uji kulit :
	a. Uji tusuk
	b. Uji tumpul
	c. Uji intradermal
	d. Uji provokasi oral
8	Dematopatologi
	a. Mendiagnosis penyakit kulit melalui pemeriksaan mikroskopik
9	Dermatologi Kosmetik
	a. Ekstraksi komedo
	b. Injeksi kortikosteroid intralesi untuk nodul akne
	c. Bedah kimia (superfisial, medium, dalam)
	d. Injeksi toksin botulinum
	e. Skeleoterapi
	f. Dermabrasi dan mikrodermabrasi
	g. Penanganan sikatriks akne
	h. Skin needling
	i. Augmentasi jaringan lunak, termasuk fat transfer
0	Fototerapi dan Fotodinamik
	a. UVB
	b. UVA
	c. Fotodinamik



Prinsip kewa	ic dan antiseptic : spadaan standard (terdapat dalam BSS)
f. Anestesi loca	l, blok terbatas, tumesen (terdapat dalam BSS)
g. Pengenalan	instrument : benang, jarum dan penutup luka (terdapat dalam BSS)
h. Keterampilar	dasar bedah kulit :
1. Teknik jahi	tan (aplikasi, indikasi dan kontraindikasi (terdapat dalam BSS)
2. Evaluasi pi	a dan pasca bedah
i. Pengentahuai	n dan teknik operasi
1. Bedah pisa	u (plong-SKDI 2012-eksisi & flap dan graft sederhana
2. Tindakan i	menghentikan perdarahan
3. Bedah bek	u .
4. Bedah listri	k
5. Bedah moh	s modifikasi (fresh tissue technique)
6. Revisi jarin	gan parut
. Kegawatdarur	atan medic bedah kulit
k. Perawatan lul	ka (tindakan bedah kulit)
. Komplikasi be	dah kulit
m. Suction bliste	er/punch grafting vitiligo
n. Blefaroplasti	
. Facelift	
. Microannular	tumescent liposuction/suction curretage
Thread Lift	
Non Surgical ti	ssue tightening